



WALI KOTA SOLOK  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-311 -2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional serta ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

--	--

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. melakukan perhitungan penganggaran TPP Aparatur Sipil Negara;
  - b. melakukan perhitungan indeks peyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - c. perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
  - d. menyusun Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
  - e. memastikan penganggaran TPP Aparatur Sipil Negara; dan
  - f. melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Mei 2023

WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3-311 -2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok	Sekretaris
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Solok	Anggota
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Solok	Anggota
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Solok	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Solok	Anggota
11.	Sekretaris BKPSDM Kota Solok	Ketua Sekretariat
12.	Kabid Anggaran BKD Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
13.	Kabid Perbendaharaan BKD Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
14.	Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
15.	Kabid Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
16.	Kabid Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data



NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Analisis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator) Disiplin, Kesejahteraan & Perlindungan Aparatur BKPSDM Kota Solok Pada BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
18.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda (Sub Koordinator) Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
19.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
20.	Analisis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
21.	Analisis Kepegawaian Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
22.	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota Sekretariat/ Pengadministrasi Umum


  
 WALI KOTA SOLOK
   
 ZUL ELFIAN UMAR

6



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165  
S O L O K

Solok, 15 Mei 2023

Nomor : 800/WI /BKPSDM/V-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Solok

Tentang : Pembentukan Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan  
Pegawai Aparatur Sipil Negara

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok  
tentang Pembentukan Pembentukan Tim Tambahan  
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

